



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-04
putusan Mahkamah Agung

PUTUSAN

Nomor : PUT/178- K/PM I- 04/AD/XI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDY IRAWAN.
Pangkat/Nrp : Kopda/31960522561274.
Jabatan : Ta Mudi Urdal.
Kesatuan : Kesdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Lahat/6 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Sekojo Blok MM
No.02 Rt.13 Rw.03 Kel.Kalidoni Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang
Nomor : BP-111/A- 51/IX/2009 tanggal 30 September
2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/376/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/172/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/178/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/178/XI/2009 tanggal 27 Nopember 2009.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/172/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : Ks.55/VR/6A/2/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Anggun Sapta Anugrah yang di terbitkan RS Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Andi Gunawan.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : Ks.55/VR/6A/1/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Aminudin yang diterbitkan RS Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Nina.

c) 1 (satu)

c) 1 (satu) lembar foto an. Saksi Anggun Sapta Anugrah yang mengalami luka robek dikepala bagian belakang.

d) 1 (satu) lembar foto an. Saksi Aminudin yang mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) bilah sajam jenis parang milik Terdakwa Kopda Dedy Irawan.

b) 1 (satu) buah obeng milik Saksi Aminudin, dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam persidangan ini sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti Dengan sengaja dan tanpa hak melukai badan orang lain.

b. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan sebagai bahan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1). Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin prajurit selama berdinasi di satuannya.

2). Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan.

3). Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

4). Terdakwa berusia masih muda dan masih dapat dibina di satuannya dan diharapkan bisa mengabdikan diri lebih baik dilingkungan TNI- AD.

5). Terdakwa merupakan tulang punggung untuk menghidupkan anak isterinya.

c. Dari dasar pertimbangan diatas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menjatuhkan hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun sembilan bertempat di simpang empat pasar Lemabang Palembang atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedy Irawan masuk menjadi Prajurit TNI- AD tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp.31960522561274 dan ditugaskan di Kesdam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 Terdakwa bersama anaknya mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X Nopol BG 3140 RP menuju pasar Lemabang Palembang dengan maksud membeli sajam jenis parang yang akan digunakan untuk memotong rumput di kebunnya.
3. Bahwa setelah selesai membeli sajam selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya namun setibanya di simpang Empat Pasar Lemabang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terhalang oleh kendaraan bus kota Nopol BG 3461 RH dikemudikan Saksi Aminudin yang sedang menurunkan penumpang.
4. Bahwa karena sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa terhalang oleh bus kota selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Anggun selaku kernet bus untuk memajukan bus tersebut tetapi dijawab Saksi Anggun Sapta "Nanti dulu pak", mendengar jawaban Saksi Anggun Sapta kemudian Terdakwa marah selanjutnya berdiri dan memukul Saksi Anggun Sapta sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepal yang mengenai pada bagian muka Saksi Anggun Sapta.
5. Bahwa pada saat Terdakwa berdiri dan memukul Saksi Anggun Sapta, sepeda motor milik Terdakwa jatuh dan mengakibatkan anak Terdakwa ikut terjatuh ke aspal jalan raya, setelah mengangkat sepeda motor
dan ...
- dan anaknya selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi Anggun Sapta sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dikepal yang mengenai pada bagian kepala Saksi Anggun Sapta.
6. Bahwa melihat Saksi Anggun Sapta dipukuli oleh Terdakwa kemudian Saksi M.Firliansyah selaku sopir cadangan turun dan menarik tangan kanan Terdakwa, namun leher Saksi Firliansyah dicekik Terdakwa sehingga pengemudi bus kota Saksi Aminudin turun mendekati Terdakwa sambil membawa obeng, melihat suasana yang tak menguntungkan Terdakwa mengambil sajam jenis parang yang berada di sepeda motornya lalu membacok Saksi Anggun Sapta sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung sebelah kiri.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi Anggun Sapta menyerang Terdakwa dengan cara mendorong punggung Terdakwa dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya dengan maksud membantu Saksi Aminudin, merasa didorong oleh Saksi Anggun selanjutnya Terdakwa membacok Saksi Anggun Sapta sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala sebela kiri.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Anggun Sapta mengalami luka robek di kepala bagian belakang ukuran 5 cm kedalaman $\pm \frac{1}{2}$ cm sesuai dengan Visum Et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.Ks.55.PR/6A/2/RSP.PLG.2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang diterbitkan RS. Pelabuhan Palembang yang ditanda tangani dr. Andi Gunawan dan Saksi Aminudin mengalami luka robek dipunggung kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No.Ks.55.PR/6A/1/RSP.PLG.2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang juga diterbitkan RS. Pelabuhan Palembang yang ditanda tangani dr.Nina.M.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi, unsur-unsur tindak pidana sebagai- mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/116/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 atas nama Kapten Chk Sudiyo, SH Nrp.29200665 dan Lettu Chk Suyanto, SH Nrp.11060008601282 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 22 Desember 2009.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ANGGUN SAPTA ANUGRAH, Pekerjaan : Kernet Bus Kota , Tempat/tanggal lahir : Palembang/29 September 1990 , Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Lr.Pasma Putera I Rt.17 Rw.03 No.15 Kel.Tiga Ilir Kec.Iilir Timur II Kodya Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 10.50 wib Saksi sedang menjadi kernet bus kota jurusan Pusri-Plaju dan pada saat bus kota akan masuk terminal Lemabang, pada saat itu Terdakwa bersama anaknya yang masih kecil dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X BG 3180 RP warna hitam berada didepan bus kota yang Saksi kerneti, sedangkan yang mengemudikan kendaraan bus kota adalah Saksi Aminudin, pada saat Terdakwa disalip/didahului oleh bus kota yang dikemudikan oleh Saksi Aminudin Terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya ternasuk anaknya yang masih kecil hingga tersungkur ke aspal.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menegakkan sepeda motornya, setelah itu langsung mendekati Saksi selanjutnya meninju dengan tangan kosong dan mengenai pada bagian kepala dan bagian muka, pada saat Saksi ditinju oleh Terdakwa dilihat oleh Saksi Aminudin dan Saksi Firliansyah sehingga Saksi Aminudin maupun Saksi Firliansyah turun untuk membela Saksi, sehingga Terdakwa membacok Saksi Aminudin,

melihat ...

melihat Saksi Aminudin di bacok kemudian Saksi berlari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberitahu Polisi, yang pada saat itu berada didekat kejadian tersebut, setelah Saksi memberitahu Polisi kemudian Saksi kembali ke tempat kejadian dan langsung mendorong Terdakwa, setelah di dorong kemudian Terdakwa membalas dengan membacokkan golok/parang ke kepala bagian belakang Saksi sebanyak satu kali hingga berdarah.

4. Bahwa setelah membacok kepala Saksi hingga mengeluarkan darah kemudian Saksi langsung meninggalkan tempat tersebut menuju klinik Islam yang berada tidak jauh dari tempat kejadian untuk berobat, pada saat Saksi menuju ke klinik Islam tersebut, Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan tidak mengetahui kemana Terdakwa perginya.

5. Bahwa yang dianiaya oleh Terdakwa selain Saksi adalah Saksi Aminudin yang menjadi sopir bus kota pada saat itu dan dibacok pada bagian punggung sedangkan Saksi Firliansyah pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri karena menangkis, sedangkan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan dilakukan sendirian.

6. Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, yaitu dengan cara meninju terlebih dahulu pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali kemudian meinju satu kali pada bagian kepala, kemudian mencekik leher Saksi Firliansyah namun Saksi lupa dengan menggunakan tangan bagian mana, kemudian saat datang Saksi Aminudin membantu Saksi dan Saksi Anggun, sehingga Saksi Aminudin langsung dibacok pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi memberitahu Polisi, Saksi mendorong Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa membalas dengan bacokan dan mengenai pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah, sedangkan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan hanya menggunakan golok jenis parang yang baru dibelinya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh dan Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut tersenggol atau tidak oleh bus kota yang dikerneti Saksi, karena pada saat itu bukan Saksi pengemudinya melainkan yang mengemudikan adalah Saksi Aminudin, dan bus kota yang dikemudikan oleh Saksi Aminudin tersebut adalah Mitsubhisi Colt diesel warna merah trayek Pusri Plaju BG 3461 AH.

8. Bahwa Saksi sempat mengadakan perlawanan terhadap Terdakwa namun setelah dibacok oleh Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, sedangkan untuk kedua temannya Saksi tidak mengetahui, begitu juga apa yang dialami oleh Terdakwa beserta anaknya Saksi tidak mengetahui.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi- 3 mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sesuai dengan Visum Et Repertum No :Ks.55/VR/6A/2/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Anggun Sapta Anugrah yang di terbitkan RS Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Andi Gunawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : AMINUDIN, Pekerjaan : Sopir Bus Kota, Tempat/tanggal lahir : Palembang/27 Maret 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Lr.Langgar Damai No.553 Rt.06 Kel.Lawang Kidul Kec.Iilir Timur II Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib di Jl.Yos Sudarso atau tepatnya di simpang empat Pasar Lemabang Palembang disaat bus yang dibawa Saksi terhenti oleh macet dan terhalang dari arah pasar Lemabang oleh mobil angkot jurusan sayangan tiba-tiba melihat melalui kaca spion Terdakwa bertengkar dengan Saksi-3 selaku kernet bus Saksi dan memukul Saksi-3.

3. Bahwa Terdakwa marah dengan Saksi-3 karena jalannya terhalang oleh bus yang dibawa Saksi, melihat hal tersebut Saksi menyuruh Saksi-2 turun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi sewaktu Saksi-2 akan menanyakan permasalahan yang terjadi Saksi-2 dicekik oleh Terdakwa dan mau dipukul namun Saksi-2 langsung menghindar.

4. Bahwa melihat permasalahan tidak dapat terselesaikan Saksi turun dari bus dan mengatakan

kepada ...

kepada Terdakwa "Mengapa memukul kernet saya, dimana kesalahannya" dijawab oleh Terdakwa "Motor saya jatuh" kemudian dijawab Saksi "Bagaimana urusan kernet saya yang dipukul" dijawab oleh Terdakwa "Sudahlah" selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-3 lapor ke Polisi.

5. Bahwa mendengar perkataan Saksi menyuruh Saksi-3 untuk melapor ke Polisi Terdakwa marah membacok punggung Saksi sehingga terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa.

6. Bahwa saat terjadi perkelahian datang Saksi-3 mendekat dan mendorong Terdakwa langsung dibacok oleh Terdakwa mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, tidak lama kemudian datang Polisi dan meleraikan kejadian tersebut.

7. Akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian punggung sesuai dengan Visum Et Repertum No : Ks 55/VR/6A/1/RSP/. PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani Dr. Nina dari rumah sakit Pelabuhan Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MOHAMMAD FIRLIANSYAH, Pekerjaan : Sopir Bus Kota, Tempat/tanggal lahir : Palembang/22 Nopember 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Penyaringan Lr.Kebun H.Hasyim No.07 Rt.06A rw.01 Kel.3 Ilir Kec.IT-II Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal Saksi-1 sejak tahun 2008 karena sama-sama berprofesi sebagai sopir bus sedangkan dengan Saksi-3 kenal karena kernet bus yang kami kemudikan oleh Saksi dan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sewaktu melihat Saksi-3 dipukul oleh Saksi Aminudin dan Saksi Firliansyah dipukul oleh oknum TNI (Terdakwa) yang tidak Saksi kenal tersebut pada tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 Wib disimpang empat Pasar Lemabang Palembang, dan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi berada ditempat terjadinya perkara, yang jaraknya ± 1 (satu) m dari Saksi Aminudin dan Saksi Anggun dan yang Saksi kerjakan pada saat itu adalah menarik tangan kanan oknum anggota TNI (Terdakwa) yang sedang memukuli Saksi Anggun.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Anggun dan Saksi Aminudin, dan saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Aminudin dan Saksi Anggun, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang warna hitam kecoklatan yang panjangnya ± 70 (tujuh puluh) cm.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Anggun dengan cara menggunakan tangan kosong pada kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul pipi sebelah kiri Saksi Anggun sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa juga membacok dengan menggunakan parang pada pinggang bagian belakang Saksi Anggun sebanyak 1(satu) kali serta membacok kepala bagian belakang Saksi Anggun sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa melihat Saksi Anggun dipukuli kemudian Saksi turun dari mobil dan menarik tangan sebelah kanan Terdakwa yang memukul Saksi Anggun tersebut, akan tetapi leher Saksi di cekik oleh Terdakwa, lalu Saksi Aminudin turun dari mobil dan menyuruh Saksi Anggun untuk memanggil Polisi, selanjutnya Saksi Aminudin mendatangi Terdakwa dan berkata "Apa sebenarnya salah kami Pak", akan tetapi mendengar jawaban dari Terdakwa "Nanti kamu saya bacok semua", kemudian Saksi Aminudin mengatakan "Bacoklah", atas jawaban dari Saksi Aminudin kemudian Terdakwa dengan parang dipegang tangan kanannya membacok pinggang belakang sebelah kiri Saksi Aminudin sebanyak 1 (satu) kali,

7. Bahwa selanjutnya Saksi Aminudin memegang tangan kanan Terdakwa, namun Terdakwa masih mengayunkan parang yang dipegangnya, saat parang akan mengenai Saksi sempat menangkis dengan tangan sebelah kiri Saksi, Saksi Anggun membantu Saksi Aminudin dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Anggun.

8. Bahwa ...

8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Aminudin mengalami luka bacok pada pinggang belakang sebelah kiri sedangkan Saksi Anggun mengalami luka pada kepala bagian belakang dan dijahit 10 (sepuluh) jahitan saat berobat di RS.Pelabuhan Boom Baru Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa pelaku lainnya ada juga yang memakai pecahan botol.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedy Irawan menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31960522561274 dan ditugaskan di Kesdam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib di simpang empat pasar Lemabang kendaraan Terdakwa terhalang oleh bus kota, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 3 agar busnya dimajukandengan mengatakan "Tolong dik, majukan mobilnya" dan dijawab oleh Saksi- 3 "Nanti", dan Terdakwa kembali menyuruh Saksi- 3 dengan mengulangi kata- katanya untuk memajukan bus kotanya tapi dijawab oleh Saksi- 3 "Nanti dulu pak, jangan mentang-mentang Tentara", mendengar perkataan Saksi- 3 Terdakwa emosi dan turun dari motor dan langsung memukul Saksi- 3, mengenai bagian muka sebanyak satu kali.
3. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi- 3, Saksi- 2 turun dari bus kota dan mendatangi Terdakwa dengan membawa obeng dan mengatakan "Jangan begitu pak, mentang-mentang Tentara saya tidak takut dengan Tentara" dan langsung menusukan obeng yang dibawanya ke dada Terdakwa.
4. Bahwa setelah ditusuk oleh Saksi- 3 Terdakwa langsung lari ke arah sepeda motornya dan mengambil parang yang baru dibelinya dari pasar kemudian mengejar Saksi- 2 sehingga terjadi perkelahian, akibat perkelahian tersebut Saksi- 3 terluka dibagian punggung.
5. Bahwa pada saat perkelahian tersebut datang Saksi- 1 menendang Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa berbalik dan membacok Saksi- 3 mengenai kepala bagian belakang.
6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi- 1 mengalami luka bagian punggung dan Saksi- 3 mengalami luka pada kepala bagian belakang akibat parang yang dibacokkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1). 1 (satu) bilah sajam jenis parang milik Terdakwa Kopda Dedy Irawan.

2). 1 (satu) buah obeng milik Saksi Aminudin.

Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : Ks.55/VR/6A/2/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Anggun Sapta Anugrah yang di terbitkan RS Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Andi Gunawan.

2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : Ks.55/VR/6A/1/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Aminudin yang diterbitkan RS Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Nina.

3). 1 (satu) lembar foto an. Saksi Anggun Sapta Anugrah yang mengalami luka robek dikepala bagian belakang.

4). 1 (satu) lembar foto an. Saksi Aminudin yang mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri, telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena- nya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar, Terdakwa Dedy Irawan masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 3196052256-

127 ...

1274 dan ditugaskan di Kesdam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib di simpang empat pasar Lemabang kendaraan Terdakwa terhalang oleh bus kota, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar busnya dimajukandengan mengatakan "Tolong dik, majukan mobilnya" dan dijawab oleh Saksi-3 "Nanti", dan Terdakwa kembali menyuruh Saksi-3 dengan mengulangi kata-katanya untuk memajukan bus kotanya tapi dijawab oleh Saksi-3 "Nanti dulu pak, jangan mentang-mentang Tentara", mendengar perkataan Saksi-3 Terdakwa emosi dan turun dari motor dan langsung memukul Saksi-3, mengenai bagian muka sebanyak satu kali.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Saksi-3, Saksi-2 turun dari bus kota dan mendatangi Terdakwa dengan membawa obeng dan mengatakan "Jangan begitu pak, mentang-mentang Tentara saya tidak takut dengan Tentara" dan langsung menusukan obeng yang dibawanya ke dada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah ditusuk oleh Saksi-3 Terdakwa langsung lari ke arah sepeda motornya dan mengambil parang yang baru dibelinya dari pasar kemudian mengejar Saksi-2 sehingga terjadi perkelahian, akibat perkelahian tersebut Saksi-3 terluka dibagian punggung.

5. Bahwa benar pada saat perkelahian tersebut datang Saksi-1 menendang Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa berbalik dan membacok Saksi-3 mengenai kepala bagian belakang.

6. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka robek pada bagian punggung sesuai dengan Visum Et Repertum No : Ks. 55/VR/6A/1/RSP/. PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani Dr. Nina dari rumah sakit Pelabuhan Palembang.

7. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-3 mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sesuai dengan Visum Et Repertum No :Ks.55/VR/6A/2/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Anggun Sapta Anugrah yang di terbitkan RS Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Andi Gunawan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa Majelis

sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer yang meng-gambarkan uraian fakta perbuatan dan fakta hukum untuk menentukan kesalahan Terdakwa namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan putusan dibawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua: Dengan sengaja dan tanpa hak.
Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dedy Irawan menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.31960522561274 dan ditugaskan di Kesdam II/Swj, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa ...

2. Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di-maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib di simpang empat pasar Lemabang kendaraan Terdakwa terhalang oleh bus kota, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar busnya dimajukandengan mengatakan "Tolong dik, majukan mobilnya" dan dijawab oleh Saksi-3 "Nanti", dan Terdakwa kembali menyuruh Saksi-3 dengan mengulangi kata-katanya untuk memajukan bus kotanya tapi dijawab oleh Saksi-3 "Nanti dulu pak, jangan mentang-mentang Tentara", mendengar perkataan Saksi-3 Terdakwa emosi dan turun dari motor dan langsung memukul Saksi-3, mengenai bagian muka sebanyak satu kali.

2. Bahwa benar setelah ditusuk oleh Saksi-3 Terdakwa langsung lari ke arah sepeda motornya dan mengambil parang yang baru dibelinya dari pasar kemudian mengejar Saksi-2 sehingga terjadi perkelahian, akibat perkelahian tersebut Saksi-3 terluka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibagian_punggung
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat perkelahian tersebut datang Saksi- 1 menendang Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa berbalik dan membacok Saksi- 3 mengenai kepala bagian belakang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Dengan sengaja dan tanpa hak* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagai nya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

1. Bahwa benar setelah ditusuk oleh Saksi- 3 Terdakwa langsung lari ke arah sepeda motornya dan mengambil parang yang baru dibelinya dari pasar kemudian mengejar Saksi- 2 sehingga terjadi perkelahian, akibat perkelahian tersebut Saksi- 3 terluka dibagian punggung.

2. Bahwa benar pada saat perkelahian tersebut datang Saksi- 1 menendang Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa berbalik dan membacok Saksi- 3 mengenai kepala bagian belakang.

3. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi- 1 mengalami luka robek pada bagian punggung sesuai dengan Visum Et Repertum No : Ks 55/VR/6A/1/RSP/. PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 yang ditandatangani Dr. Nina dari rumah sakit Pelabuhan Palembang.

4. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi- 3 mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sesuai dengan Visum Et Repertum No :Ks.55/VR/6A/2/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Anggun Sapta Anugrah yang di terbitkan RS Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Andi Gunawan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidana nya sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan bersifat arogan.
2. Hakekat perbuatan Terdakwa ingin menyalurkan emosinya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan/menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada para Saksi.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ditantang oleh para Saksi dengan kata-kata " jangan mentang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mentang, Tentara “ dan juga para Saksi selaku pengendara bus putusan.mahkamahagung.go.id kurang sopan berlalu lintas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah bermaaf-maafan dengan para Saksi korban.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer tahun 1998/1999 ke Timor Leste, pada tahun 2001/2002 dan tahun 2003/2004 tugas Operasi ke NAD.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer maka Majelis berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan mengendalikan diri serta prilaku dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) bilah sajam jenis parang milik Terdakwa Kopda Dedy Irawan.
- 2). 1 (satu) buah obeng milik Saksi Aminudin, adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : Ks.55/VR/6A/2/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Anggun Sapta Anugrah yang di terbitkan RS Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Andi Gunawan.
- 2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : Ks.55/VR/6A/1/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Aminudin yang diterbitkan RS Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Nina.
- 3). 1 (satu) lembar foto an. Saksi Anggun Sapta Anugrah yang mengalami luka robek dikepala bagian belakang.
- 4). 1 (satu) lembar foto an. Saksi Aminudin yang mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri, adalah merupakan petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DEDY IRAWAN KOPDA NRP.31960522561274, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU No.26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1). 1 (satu) bilah sajam jenis parang milik Terdakwa Kopda Dedy Irawan.
 - 2). 1 (satu) buah obeng milik Saksi Aminudin.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : Ks.55/VR/6A/2/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Anggun Sapta Anugrah yang di terbitkan RS.Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Andi Gunawan.
 - 2). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No : Ks.55/VR/6A/1/RSP.PLG-2009 tanggal 5 Agustus 2009 an. Aminudin yang diterbitkan RS Pelabuhan Palembang yang dibuat dan ditanda tangani Dr.Nina.
 - 3). 1 (satu) lembar foto an. Saksi Anggun Sapta Anugrah yang mengalami luka robek dikepala bagian belakang.
 - 4). 1 (satu) lembar foto an. Saksi Aminudin yang mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa 12 Januari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta EDI PURBANUS, SH MAYOR CHK NRP. 539835 dan DESMAN WIJAYA, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, RIZAL, SH KAPTEN CHK NRP. 513104. Penasehat Hukum SUDIYO, SH KAPTEN CHK NRP.29200665 dan SUYANTO, SH LETTU CHK NRP.11060008601282, Panitera HERMIZAL LETDA CHK NRP. 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP.33391

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Salinan sesuai aslinya
Panitera



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ttd
mahkamahagung.go.id

ttd

Hermizal

EDI PURBANUS, SH

et da Chk Nrp. 21950302060972

MAYOR CHK NRP. 34177

KAPTEN LAUT (KH) NRP.13134/P

PANITERA

ttd

HERMIZAL

LETDA CHK NRP. 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)